

Nomor : B-31/PM.00.02/K.JI-37/03/2026 Kota Probolinggo, 6 Maret 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Probolinggo
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-2/PM.00.01/K.JI/01/2026 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo agar:

1. Menyusun Data Hasil Sinkronasi dari KPU sebagaimana Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas, bahwa pada Semester I, KPU akan Mengirimkan data sebagai Bahan PDPB.
2. Melakukan Pencocokan Terbatas (Coktas) dengan Mekanisme sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026 serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.
3. Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas menetapkan penetapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026, agar KPU Kota Probolinggo dapat menyelesaikan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026 sebelum pelaksanaan Rekapitulasi PDPB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kota, Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai laporan);
2. Arsip